Raperda Pembahasan Tanggal
28 SEPTEMBER 2022

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN DAN PERGARAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang:

a. bahwa pengelolaan perikanan sangat bergantung pada pelaku usaha perikanan dan pergaraman yang mempunyai peran strategis dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Daerah sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pemberdayaan khususnya terhadap kondisi yang dihadapi berupa perubahan iklim, harga yang tidak stabil, konflik pemanfaatan pesisir, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas serta hal lainnya;

b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan pergaraman, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman;

DRAFT

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

DRAFT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
8. Menteri adalah menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan.
9. Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman yang dimaksud dalam peraturan ini adalah nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil.
10. Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman adalah segala upaya untuk membantu pelaku usaha perikanan dan pergaraman dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan melakukan kegiatan penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan pergaraman.
11. Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha perikanan dan pergaraman secara lebih baik.
12. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
13. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
14. Pembudidaya Ikan Kecil adalah Pembudidaya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

DRAFT

15. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman di lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektar dan perebus garam.
16. Pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil adalah setiap orang yang melakukan kegiatan mengolah dan memasarkan hasil perikanan dengan modal usaha paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) setiap tahunnya.
17. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
18. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
19. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam rakyat untuk bahan baku.
20. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan Usaha Pergaraman.
21. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
22. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
23. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
24. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir.
25. Pemasaran Hasil Perikanan adalah rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.
26. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
27. Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan Sumber Daya Ikan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta penjaminan keamanan produk perikanan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Ikan.

DRAFT

28. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
29. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sstem bisnis pergaraman yang meliputi reproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
30. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Pelaku Usaha Perikanan dan pergaraman berdasarkan kearifan lokal.
31. Koperasi Nelayan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh dan untuk kesejahteraan Nelayan.
32. Asuransi Jiwa adalah asuransi yang memberikan santunan dalam hal tertanggung Nelayan mengalami kematian akibat kecelakaan kerja.
33. Asuransi Usaha adalah asuransi yang melindungi usaha dari kerugian finansial yang mungkin terjadi di masa depan.
34. Asuransi Nelayan adalah perjanjian antara Nelayan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Penangkapan Ikan.
35. Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil adalah perjanjian antara Pembudidaya ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha pembudidayaan ikan.
36. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resiko Usaha Pergaraman.
37. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam mengalami gagal usaha atau kecelakaan dan kematian.
38. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
39. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintahan Daerah yang dipisahkan.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
41. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

DRAFT

Bagian Kedua
Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman didasarkan pada asas:

a. kedaulatan;
b. kemandirian;
c. kebermanfaatan;
d. kebersamaan;
e. keterpaduan;
f. keterbukaan;
g. efisiensi-berkeadilan;
h. keberlanjutan;
i. kesejahteraan;
j. kearifan lokal; dan
k. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman bertujuan untuk:

a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar;
d. menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan, serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestraian lingkungan;
e. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
f. melindungi dari resiko kecelakaan kerja, bencana alam, perubahan iklim, seta pencemaran; dan
g. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

DRAFT

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman meliputi:
a. perencanaan;
b. penyelenggaraan perlindungan;
c. penyelenggaraan pemberdayaan;
d. pengawasan;
e. partisipasi masyarakat

BAB II
PELAKU USAHA PERIKANAN DAN PERGARAMAN

Pasal 5

Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dilaksanakan kepada:

a. nelayan kecil;
b. nelayan buruh;
c. pembudidaya ikan kecil;
d. petambak garam kecil;dan
e. pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil.

Pasal 6

Nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.

Pasal 7

Nelayan buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan dengan kapal ikan berukuran maksimal 30 GT.

Pasal 8

Pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pembudidaya ikan dengan kriteria:

a. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana;

DRAFT

b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:

1) usaha pembudidayaan ikan di air tawar:
   a) pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau
   b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.

2) usaha pembudidayaan ikan di air payau:
   a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
   b) pembesaran, tidak lebih dari 5 ha.

3) usaha pembudidayaan ikan di air laut:
   a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
   b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.

Pasal 9

Petambak Garam kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
a. Penggarap Tambak Garam; dan
b. Pemilik Tambak Garam yang memiliki lahan tidak lebih 5 (lima) hektare.

Pasal 10

Pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan pengolah dan pemasar yang melakukan kegiatan mengolah dan memasarkan hasil perikanan dengan modal usaha paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) setiap tahunnya.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 11

(1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:

a. daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan;
b. potensi sumber daya Ikan diwilayah pengelolaan perikanan Daerah;
c. potensi lahan dan air;
d. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau rencana tata ruang wilayah yang menjadi kewenangan Daerah;
e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
f. kebutuhan sarana dan prasarana;
g. kelayakan teknis dan ekonomis;

DRAFT

h. kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya Daerah;
i. tingkat pertumbuhan ekonomi;
j. jumlah Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar, dan Petambak Garam; dan
k. sinergitas dengan pengembangan dan pengelolaan pariwisata.

(3) Penentuan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman di dalam pencatatan administrasi kependudukan.

(4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
a. rencana pembangunan daerah; dan
b. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 12

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Pasal 13

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan rangkaian konsep yang menjadi pedoman dan dasar Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman yang dijabarkan dalam strategi.

Pasal 14

(1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

(2) Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyediaan prasarana;
b. kemudahan memperoleh sarana;
c. kemudahan pelayanan perizinan;
d. jaminan kepastian usaha;
e. jaminan perlindungan jiwa dan perlindungan usaha;
f. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
h. fasilitasi bantuan hukum.

(3) Strategi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pendidikan dan pelatihan;
b. penyuluhan dan pendampingan;
c. kerjasama dan kemitraan usaha;
d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;

DRAFT

e. penguatan kelembagaan; dan
f. regenerasi pelaku usaha perikanan dan pergaraman.

Pasal 15

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
(2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah terkait lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dilaksanakan oleh Dinas.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melaksanakan strategi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
(3) Pelaksanaan strategi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah terkait sesuai dengan strategi yang dilaksanakan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Penyediaan Prasarana

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana Usaha Perikanan dan Pergaraman
(2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. prasarana penangkapan ikan;
b. prasarana pembudidayaan ikan;dan
c. prasarana pergaraman.

DRAFT

(3) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
b. Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan;
c. jalan Pelabuhan dan jalan akses ke Pelabuhan;
d. normalisasi alur sungai dan muara;
e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih;
f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan;
g. pemecah ombak/gelombang (*breakwater*); dan
h. peralatan navigasi.

(4) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:

a. lahan dan air;
b. saluran pengairan;
c. jalan produksi;
d. jembatan / gorong-gorong;
e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
f. instalasi penanganan dan pengelolaan limbah;
g. balai benih ikan/unit pembenihan rakyat; dan
h. peralatan pembudidayaan ikan.
i. laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan.

(5) Prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. kuantitas dan kualitas air laut sumber pembuatan garam;
b. lahan;
c. kolam penampung air;
d. saluran pengairan;
e. jalan produksi;
f. jembatan tambak garam;
g. tempat pengolahan garam;
h. meja peminihan dan meja kristalisasi;
i. tempat penyimpanan garam atau gudang garam; dan
j. tempat pengujian garam.

Pasal 19

Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman wajib memelihara prasarana usaha perikanan dan pergaraman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

DRAFT

Pasal 20

Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman yang mendapatkan kemudahan Prasarana dengan alasan apapun dilarang menyalahgunakan prasarana yang disediakan untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kemudahan Memperoleh Sarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan kepada Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman melalui:

a. penyediaan sarana usaha perikanan dan pergaraman;
b. pemberian rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi; dan
c. penetapan harga minimal garam di tingkat petambak garam.

Paragraf 2
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman

Pasal 22

(1) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a paling sedikit meliputi:
   a. sarana penangkapan ikan;
   b. sarana pembudidayaan ikan;
   c. sarana pengolahan dan pemasaran.
(2) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
   a. kapal penangkap Ikan laik laut, laik tangkap ikan, dan laik simpan ikan;
   b. alat penangkapan ikan ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan ikan;
   c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. air bersih dan es.
(3) Sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
   a. induk dan benih ikan;
   b. pakan;
   c. obat ikan;

DRAFT

d. geoisolator;
e. pupuk;
f. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
g. pompa air; dan
h. kincir.

(4) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:

a. pengujian mutu hasil perikanan;
b. peralatan sanitasi pengolahan;
c. peralatan penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
d. peralatan sistem rantai dingin;
e. peralatan pemasaran hasil perikanan;
f. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.

Pasal 23

Fasilitasi Ketersediaan Sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a paling sedikit meliputi:

a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
b. pompa air;
c. kincir angin;
d. geoisolator;
e. alat pemurnian atau pencucian garam;
f. alat angkut sederhana;
g. alat iodisasi;
h. alat pengemas;
i. alat perata tanah;
j. alat ukur kekentalan air laut (*boume-hydro-meter*);
k. mesin pengering Garam;
l. mesin penepung/penghalus Garam;
m. alat pemasak garam; dan
n. alat penirisan garam.

Pasal 24

Sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 25

Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman yang mendapatkan kemudahan Sarana dengan alasan apapun dilarang menyalahgunakan Sarana yang diterimanya untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

DRAFT

Paragraf 3
Pemberian Rekomendasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Pasal 26

(1) Pemberian rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak bersubsidi ditentukan sebagai berikut:
   a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, kepada Nelayan Kecil;
   b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, kepada Pembudidaya Ikan Kecil; dan
   c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya kepada Petambak Garam Kecil.
(2) Pemberian rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Paragraf 4
Penetapan Harga Minimal Garam Di Tingkat Petambak Garam

Pasal 27

(1) Penetapan Harga Minimal Garam di tingkat petambak garam dilaksanakan dengan mempertimbangkan kualitas garam.
(2) Penetapan Harga Minimal Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.
(3) Gubernur dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka menstabilkan harga garam.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga minimal garam ditingkat petambak garam diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Kemudahan Pelayanan Perizinan

Pasal 28

(1) Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dalam menjalankan usahanya berhak mendapatkan kemudahan pelayanan perizinan.
(2) Pemerintah Daerah memberikan informasi mengenai proses perizinan, dan memberikan kemudahan aksesibilitas pelayanan perizinan untuk Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

DRAFT

(3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan sesuai kewenangannya.

Bagian Kelima
Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 29

(1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan dan harga garam yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;
b. melakukan pengendalian kualitas produk perikanan dan pergaraman;
c. melakukan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut.

(2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, melalui:
   1. penyimpanan;
   2. transportasi
   3. pendistribusian; dan
   4. promosi
b. memberikan jaminan pemasaran Ikan melalui pasar lelang;
c. memberikan jaminan pemasaran garam melalui resi gudang;
d. memberikan jaminan penggunaan garam rakyat oleh industri;
e. mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan;
f. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan dan harga garam; dan
g. mengembangkan sistem rantai dingin;
h. menetapkan kebijakan penyerapan garam rakyat minimal 25% dari total kebutuhan industri yang menggunakan garam untuk proses produksinya.

(3) Pengendalian kualitas produk perikanan dan pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. penerapan cara penanganan dan/atau Ikan dan Garam sesuai ketentuan; dan
b. penerapan prosedur operasi standar sanitasi.

(4) Pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten/Kota.

(5) Penyerapan garam rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.

DRAFT

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerapan garam rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dalam menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan wajib dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Bagian Keenam
Jaminan Perlindungan Jiwa dan Perlindungan Usaha

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha pergaraman;

(2) Resiko yang dihadapi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan kecil;
b. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha pergaraman;
c. kerugian usaha bagi pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil;
d. kerugian pada saat musim paceklik.

(3) Penyebab resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. bencana alam;
b. wabah penyakit Ikan;
c. dampak perubahan iklim; dan/atau
d. pencemaran.

(4) Kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. kematian akibat kecelakaan;
b. cacat tetap akibat kecelakaan; dan
c. biaya pengobatan akibat kecelakaan.

DRAFT

Pasal 32

Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan dalam bentuk:

a. Asuransi Nelayan dalam bentuk asuransi Jiwa;
b. Asuransi Perikanan Budidaya dalam bentuk asuransi usaha;
c. Asuransi Pergaraman dalam bentuk asuransi usaha.

Pasal 33

(1) Dinas dalam melaksanakan program Asuransi Nelayan, Asuransi Perikanan Budidaya, Asuransi Pergaraman, memfasilitasi setiap Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman menjadi peserta Asuransi Perikanan, atau peserta Asuransi Pergaraman.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
c. sosialisasi program asuransi;
d. bantuan pembayaran premi asuransi.

(3) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan pendataan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman calon penerima asuransi.

(4) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
a. pengikatan asuransi antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan asuransi; dan
b. penetapan perusahaan asuransi.

(5) Sosialisasi program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan melibatkan pelaksana program asuransi.

(6) Bantuan pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan untuk jangka waktu satu tahun atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dapat melanjutkan menjadi peserta asuransi secara mandiri.

Pasal 34

Ketentuan mengenai mekanisme Jaminan Perlindungan Jiwa dan Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

DRAFT

Bagian Ketujuh
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 35

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan:

a. membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran, dan usaha pergaraman bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;
b. mempermudah dan memperpendek jangka waktu penerbitan izin; dan
c. membebaskan pungutan usaha perikanan atau usaha pergaraman, berupa retribusi bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Pasal 36

Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien.

Bagian Kedelapan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan nelayan kecil dalam melakukan Penangkapan Ikan.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan kecil dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
    b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan kecil yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Bagian Kesembilan
Fasilitasi Bantuan Hukum

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi bantuan hukum kepada Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DRAFT

(2) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:

a. Litigasi; dan
b. Non litigasi.

(3) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

(4) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Pasal 40

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
a. pemberian pelatihan di bidang usaha Perikanan atau Pergaraman;
b. pemberian surat rekomendasi untuk mendapatkan pendidikan di bidang usaha Perikanan atau Pergaraman.

(3) Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

DRAFT

Pasal 42

Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman dapat berperan serta dalam Pemberdayaan melalui penyelenggaraan:

a. pendidikan formal dan nonformal; dan
b. pemagangan.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman.
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
(3) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kerjasama dan Kemitraan Usaha

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
    a. pemerintah provinsi lain;
    b. pemerintah kabupaten/kota;
    c. Badan Usaha Milik Negara;
    d. Badan Usaha Milik Daerah;
    e. badan usaha swasta;
    f. lembaga pendidikan;
    g. koperasi/badan usaha milik nelayan, koperasi pembudidaya ikan, dan koperasi petambak garam;
    h. kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar;
    i. Lembaga Swadaya Masyarakat;
    j. Pihak lainnya.

DRAFT

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga lain dalam rangka pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kegiatan:

a. pemberian bantuan hukum bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman
b. penyelesaian sengketa Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman
c. penelitian dan pengembangan teknologi kelautan dan perikanan; dan
d. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

(3) Kemitraan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagai fasilitas dalam pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman dapat dilakukan dalam aspek:
a. pra produksi;
b. produksi;
c. pasca produksi;
d. pemasaran;
e. permodalan.

Bagian Kelima
Kemudahan Akses Teknologi, dan Informasi

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses teknologi dan informasi.

(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi akses teknologi dan informasi bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Pasal 48

(1) Fasilitasi akses teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) paling sedikit memuat informasi meliputi:

a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
b. potensi lahan dan air;
c. sarana produksi;
d. ketersediaan bahan baku;
e. harga ikan;
f. harga garam;
g. peluang dan tantangan pasar;
h. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
i. wabah penyakit ikan;
j. pemberian subsidi dan bantuan modal.

DRAFT

(2) Fasilitasi akses teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan pusat data dan informasi kelautan dan perikanan.

(3) Teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Bagian Keenam
Penguatan Kelembagaan

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman yang telah terbentuk.

(2) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.

(3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 50

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berbentuk:

a. kelompok nelayan;
b. kelompok usaha bersama;
c. kelompok pembudidaya ikan;
d. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
e. kelompok usaha garam rakyat.

(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman,

Pasal 51

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

DRAFT

Pasal 52

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 bertugas:

a. melakukan inventarisasi identitas dan jumlah Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;
b. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang berkelanjutan;
c. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
d. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
e. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 53

(1) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;

(2) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas:

a. mengembangkan kemitraan usaha;
b. meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan dan komoditas pergaraman; dan
c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

Bagian Ketujuh
Regenerasi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman

Pasal 54

(1) Pemerintah Daerah mendorong regenerasi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

(2) Regenerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. optimalisasi pelayanan pendidikan kejuruan perikanan dan kelautan;
b. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemagangan kegiatan usaha perikanan dan pergaraman yang melibatkan generasi muda;
c. fasilitasi pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan dan Pergaraman;

(3) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pendidikan.

DRAFT

(4) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemagangan kegiatan usaha perikanan dan pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

(5) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselenggarakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 55

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menyusun/menyisipkan materi kurikulum dan program khusus bagi anak Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dalam Satuan Pendidikan umum maupun kejuruan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dapat bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 57

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi bantuan pendanaan dan pembiayaan bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;

(2) Fasilitasi bantuan pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman;
   b. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha;
   c. pembentukan Sentra Ekonomi Garam Rakyat di sentra-sentra penghasil garam.

(3) Dinas menyusun rencana induk Sentra Ekonomi Garam Rakyat Jawa Tengah yang paling sedikit memuat:
   1. kondisi umum lokasi Pergaraman;
   2. kondisi eksisting prasarana dan sarana Pergaraman;

DRAFT

3. kebutuhan dan pasokan;
4. kondisi pasar Garam; dan
5. rencana aksi pembangunan pergaraman daerah.

(4) Rencana induk Sentra Ekonomi Garam Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Lembaga Pembiayaan

Pasal 58

(1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan untuk melayani Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dalam bentuk:

a. bantuan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. subsidi bunga;

c. bentuk penugasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman dengan prosedur yang sederhana dan cepat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 60

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman agar:

a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
b. memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.

Pasal 61

Pelayanan kebutuhan pembiayaan usaha bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan Badan Usaha Milik Negara/Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DRAFT

Bagian Ketiga
Lembaga Penjaminan

Pasal 62

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan badan usaha milik daerah di bidang penjaminan untuk melaksanakan Penjaminan kredit dan Penjaminan pembiayaan terhadap Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 63

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur menugaskan Dinas.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 64

(1) Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman di Daerah dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan perangkat daerah / unit kerja terkait yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang:
   a. perencanaan;
   b. perindustrian dan perdagangan;
   c. koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah;
   d. hukum;
   e. pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
   f. infrastruktur;
   g. perizinan;
   h. urusan pemerintahan terkait lainnya.

DRAFT

(2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman di Daerah serta pengembangan koordinasi, jejaring kerja antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, akademisi dan dunia usaha dibentuk Tim Koordinasi.

(3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Dinas dan beranggotakan:

a. Unsur perangkat daerah terkait;
b. Unsur Pemerintah;
c. Unsur Pemerintah Kabupaten/Kota;
d. Unsur instansi vertikal;
e. Unsur akademisi;
f. Unsur Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;
g. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat;
h. Unsur dunia usaha.

(4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 65

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Pasal 66

(1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
a. penyusunan perencanaan;
b. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan;
c. pembiayaan; dan
d. pengawasan.

(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dapat dilakukan secara berkelompok melalui pembentukan kelompok masyarakat pengawas atau nama lainnya.

DRAFT

Pasal 67

(1) Dunia Usaha berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dengan menyediakan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
PERJANJIAN KERJA

Pasal 69

(1) Pemilik/penyewa kapal, pemilik/penyewa lahan budi daya, pemilik /penyewa tambak garam yang melakukan kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan kegiatan produksi garam dengan melibatkan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman wajib membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dalam melakukan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil perikanan dan pergaraman.

(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip adil, menguntungkan kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 70

(1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 paling sedikit memuat:

a. hak dan kewajiban;
b. jangka waktu perjanjian; dan
c. pilihan penyelesaian sengketa

(2) Perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 paling sedikit memuat:

a. jangka waktu perjanjian;
b. pilihan penyelesaian sengketa; dan
c. kemitraan usaha

DRAFT

(3) Ketentuan mengenai perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 69 ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian pemberian bantuan dan/atau subsidi;
d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
e. pembatalan kerjasama; dan/atau
f. pencabutan izin.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

DRAFT

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DRAFT

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN DAN PERGARAMAN

I. UMUM

Pengelolaan Perikanan sangat bergantung pada sumber daya Ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, dan pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil.

Permasalahan yang dihadapi Nelayan kecil dan Nelayan Buruh, antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak; pencurian Ikan, Penangkapan Ikan berlebih (overfishing), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut.

Masalah krusial yang dihadapi Pembudi Daya Ikan Kecil, terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit; bebas cemaran; ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau. Permasalahan yang dihadapi Petambak Garam Kecil, pengolah dan pemasar skala mikro, antara lain adalah sangat rentan terhadap perubahan iklim dan harga; konflik pemanfaatan pesisir; serta perubahan musim, kualitas lingkungan, dan kepastian status lahan.

Secara faktual nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, dan pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil di Provinsi Jawa Tengah mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas

Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, dan pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil berdampak langsung kepada keluarganya yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Isteri/suami dan anak dari nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil pada umumnya melakukan usaha pengolahan secara sederhana/tradisional dari hasil tangkapan atau

DRAFT

budi daya untuk mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung ekonomi keluarganya. Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, dan pengolah dan pemasar skala usaha mikro, diperlukan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, dan pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil.

Saat ini regulasi yang ada di Daerah masih belum memadai dalam hal mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, dan pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil sehingga aturan yang ada kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, dan pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil.

Agar upaya Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, dan pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengatur untuk melindungi kepentingan mereka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

DRAFT

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan kalimat "instalasi penanganan dan pengelolaan limbah" merupakan Teknologi semi intensif dan intensif memiliki volume petak IPAL minimal 20% dari volume total air media pembesaran dan untuk teknologi super intensif memiliki volume petak IPAL minimal 30% dari volume total air media pembesaran.
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

DRAFT

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

DRAFT

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan frase "badan usaha milik nelayan" merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nelayan/Kelompok Nelayan melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Nelayan/Kelompok Nelayan yang dipisahkan.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

DRAFT

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kalimat "dilakukan secara perserorangan dan/atau kelompok" merupakan partisipasi masyarakat yang dilakukan secara individu (mewakili diri sendiri) maupun melalui wadah Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi, kelompok, perhimpunan, aliansi, atau nama lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DRAFT

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukuo Jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Yang dimaksud dengan kalimat “hak dan kewajiban” diantaranya hak gaji/upah, hak asuransi, tugas dan kewajiban serta hal lainnya yang diperlukan terkait hak dan kewajiban.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR

DRAFT